



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG SETIAWAN Bin SAMUJI;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Nopember 1985;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo RT 035 RW 009 Desa Pagerwojo,
Kecamatan Kesamben, Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dengan Jenis Penahanan Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
2. Penyidik di perpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
5. Majelis Hakim di tahan sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
7. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : Dewi Suryaningsih, S.H. Penasihat Hukum / Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar beralamat di Jalan Dr.Wahidin Nomor 38, Kota Blitar berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor : 468 / Pid. Sus/2018/ PN

Blt. Tertanggal 03 Januari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 20 Desember 2018, Nomor : 486/Pid.Sus/2018/PN Blt tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Blitar Nomor: APB-500/ O.5.22 /Euh.2/12/2018, tanggal 18 Desember 2018;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 20 Desember 2018, Nomor : 486/Pid.Sus/2018/PN Blt. tentang Hari sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-204/ BLTAR /Euh.2/12/2018, tanggal 05 Maret 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa NANANG SETIAWAN BIN SAMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia terdakwa NANANG SETIAWAN BIN SAMUJI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda sebesar : Rp. 800.000.000,- (Delapanratus Juta Rupiah)
Subsida : 4 (empat) Bulan Penjara
3. Menjatuhkan pidana terhadap Ia terdakwa NANANG SETIAWAN BIN SAMUJI dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram.

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

5. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / pembelaan secara tertulis, dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-204/BLTAR /Euh.2/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun Tegalrejo RT 035 RW 009 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Bukan Tanaman jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* dengan berat bersih 0,432 gram (nol koma empatratus tigapuluh dua), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian yang terdiri dari saksi Is Sugiyantoro Adi P dan saksi Luqman Khoirur dan team telah melakukan penangkapan pada terdakwa yang berdasarkan informasi terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar Jam 15.00 Wib, di rumah terdakwa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga keras akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa.

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa barang bukti yang berhasil saksi temukan adalah 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe 4X warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang terdakwa pakai.
- Bahwa pada saat diinterogasi secara lisan oleh saksi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar shabu yang dia ketahui bernama Wauyo alias Pak W (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di sebuah warung kopi yang ada di desanya. Dan terdakwa mengaku membeli shabu dari Wauyo alias Pak W sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Setelah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa petugas membawa terdakwa menuju warung kopi yang ada di desa tersangka tempat tersangka dan Wauyo alias Pak W bertransaksi narkoba jenis shabu, namun Wauyo alias Pak W tidak ada di warung kopi pada saat itu. Petugas juga mencoba menghubungi Wauyo alias Pak W dengan menggunakan handphone milik tersangka, namun nomor handphone Wauyo alias Pak W tidak aktif.
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan terdakwa, Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, sekitar pukul 15.00 wib, petugas mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu, terdakwa juga seringkali mengkonsumsi shabu di rumahnya dan membuat resah masyarakat sekitar. Petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan diperoleh fakta bahwa terdakwa memang benar sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang tersangka pakai. Selanjutnya Petugas kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya ke kantor direktorat reserse narkoba Polda Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut.

**Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkotika No. Lab. 9250/NNF/2018, Tersangka Nanang Setiawan bin Samuji, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2018, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 9478/2018/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun Tegalrejo RT 035 RW 009 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis *Metamfetamine (sabu-sabu)* dengan berat bersih 0,432 gram (nol koma empatratus tigapuluh dua), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas kepolisian yang terdiri dari saksi Is Sugiyantoro Adi P dan saksi Luqman Khoirur dan team telah melakukan penangkapan pada terdakwa yang berdasarkan informasi terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar Jam 15.00 Wib, di rumah terdakwa karena diduga keras akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa barang bukti yang berhasil Saksi temukan adalah 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe 4X warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang terdakwa pakai.

- Bahwa pada saat diinterogasi secara lisan oleh saksi, terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar shabu yang dia ketahui bernama Wauyo alias Pak W (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di sebuah warung kopi yang ada di desanya. Dan terdakwa mengaku membeli shabu dari Wauyo alias Pak W sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Setelah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa petugas membawa terdakwa menuju warung kopi yang ada di desa tersangka tempat tersangka dan Wauyo alias Pak W bertransaksi narkoba jenis shabu, namun Wauyo alias Pak W tidak ada di warung kopi pada saat itu. Petugas juga mencoba menghubungi Wauyo alias Pak W dengan menggunakan handphone milik tersangka, namun nomor handphone Wauyo alias Pak W tidak aktif.
- Bahwa penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan terdakwa, Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, sekitar pukul 15.00 wib, petugas mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu, terdakwa juga seringkali mengkonsumsi shabu di rumahnya dan membuat resah masyarakat sekitar. Petugas menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, dan diperoleh fakta bahwa terdakwa memang benar sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 08223333067 yang ditemukan oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang tersangka pakai. Selanjutnya Petugas kemudian membawa terdakwa dan barang buktinya ke kantor direktorat reserse narkoba Polda Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan perkara Narkoba No. Lab. 9250/NNF/2018, Tersangka Nanang Setiawan bin Samuji, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2018, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan;

**Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Barang Bukti dengan nomor : 9478/2018/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IS SUGIYANTORO ADI P, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Jatim;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru mengenal terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi dan teman-teman saksi karena terbukti mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI bersama petugas yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar Jam 15.00 Wib, di rumah Terdakwa dusun Tegalrejo RT 035 RW 009 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Blitar. Pada saat ditangkap, terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI sedang berada di rumahnya, diduga keras akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi dan BRIPTU LUQMAN KHOIRUR melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI;
- Bahwa, saat melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, barang bukti yang berhasil Saksi temukan adalah 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe 4X warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang Terdakwa pakai;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi secara lisan oleh saksi, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar shabu yang dia ketahui bernama WAUYO alias PAK W, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di sebuah warung kopi yang ada di desanya. Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI mengaku membeli shabu dari sdr. WAUYO alias PAK W sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Tsk. NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, petugas membawa Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI menuju warung kopi yang ada di desa Terdakwa tempat Terdakwa dan sdr. WAUYO alias PAK W bertransaksi narkoba jenis shabu, namun sdr. WAUYO alias PAK W tidak ada di warung kopi pada saat itu. Petugas juga mencoba menghubungi sdr. WAUYO alias PAK W dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, namun nomor handphone sdr. WAUYO alias PAK W tidak aktif;
 - Bahwa Petugas kemudian membawa Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI dan barang buktinya ke kantor direktorat reserse narkoba Polda Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada saksi, adalah benar milik/dalam kekuasaan Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki Narkoba jenis sabu dengan dibuktikan tidak adanya ijin tertulis dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa mengaku **memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu)** tersebut tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi LUKMAN KHOIRUR. menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Jatim;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru mengenal terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi dan teman-teman saksi karena terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI bersama petugas yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar Jam 15.00 Wib, di rumah Terdakwa dusun Tegalrejo RT 035 RW 009 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Blitar. Pada saat ditangkap, terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI sedang berada di rumahnya, diduga keras akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi dan BRIPTU LUQMAN KHOIRUR melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI;
- Bahwa, saat melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, barang bukti yang berhasil Saksi temukan adalah 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta pembungkusnya seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe 4X warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat diinterogasi secara lisan oleh saksi, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari seorang bandar shabu yang dia ketahui bernama WAUYO alias PAK W, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di sebuah warung kopi yang ada di desanya. Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI mengaku membeli shabu dari sdr. WAUYO alias PAK W sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Tsk. NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, petugas membawa Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI menuju warung kopi yang ada di desa Terdakwa tempat Terdakwa dan sdr. WAUYO alias PAK W bertransaksi narkotika jenis shabu, namun sdr. WAUYO alias PAK W tidak ada di warung kopi pada saat itu. Petugas juga mencoba menghubungi sdr. WAUYO alias PAK W dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, namun nomor handphone sdr. WAUYO alias PAK W tidak aktif;

**Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kemudian membawa Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI dan barang buktinya ke kantor direktorat reserse narkoba Polda Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada saksi, adalah benar milik/dalam kekuasaan Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki Narkotika jenis sabu dengan dibuktikan tidak adanya ijin tertulis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengaku **memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa kristal warna putih jenis *Metamfetamina (shabu)* tersebut tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum juga telah menghadirkan Alat Bukti Surat yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9250/NNF/2018, Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2018, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 9478/2018/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **NANANG SETIAWAN Bin SAMUJI** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jatim.
- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar Jam 15.00 Wib, di rumah terdakwa dusun Tegalrejo RT 035 RW 009 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Blitar oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengerjakan mebel di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, beberapa orang petugas kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang terdakwa pakai pada waktu itu.
- Bahwa Kronologis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Tsk. NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut: Pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa menelpon teman terdakwa sdr. WAUYO alias PAK W dengan handphone terdakwa merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 ke nomor sdr. WAUYO alias PAK W ke nomor 082132344063, maksud terdakwa menelpon sdr. WAUYO alias PAK W yaitu terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sdr. WAUYO alias PAK W mengajak terdakwa untuk bertemu di warung yang ada di desa terdakwa pada keesokan harinya untuk bertransaksi shabu yang terdakwa pesan. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menuju warung kopi yang ada di desa terdakwa untuk menemui sdr. WAUYO alias PAK W, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. WAUYO alias PAK W, terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. WAUYO alias PAK W, kemudian sdr. WAUYO alias PAK W mengeluarkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada terdakwa, shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa pesan semalam. Kemudian shabu yang telah terdakwa terima terdakwa masukkan ke kantong celana jeans sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai. Setelah mengambil shabu dari sdr. WAUYO alias PAK W, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk bekerja.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib, ketika terdakwa sedang mengerjakan mebel di rumah terdakwa, datang beberapa orang yang menunjukkan surat perintah dan mengaku petugas direktorat reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku, shabu milik terdakwa tersebut rencana akan terdakwa gunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri pada besok lusa, dikarenakan terdakwa ada banyak pesanan mebel dan terdakwa harus

**Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja lembur, oleh karena itu terdakwa butuh shabu tersebut sebagai doping

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara WAUYO alias PAK W sudah sejak kurang lebih dua bulan yang lalu, saudara WAUYO alias PAK W merupakan temannya teman terdakwa sewaktu SMP, ketika terdakwa bertemu teman terdakwa SMP dia sedang bersama WAUYO alias PAK W, setelah pertemuan itu terdakwa sering bertemu dengan saudara WAUYO alias PAK W ketika terdakwa sedang nongkrong di warung kopi. Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal WAUYO alias PAK W.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, menggunakan Narkoba jenis sabu dengan dibuktikan tidak adanya ijin tertulis dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa mengaku **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa dan bukti surat serta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jatim;
- Bahwa benar, terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, sekitar Jam 15.00 Wib, di rumah terdakwa dusun Tegalrejo RT 035 RW

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Blitar oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengerjakan mebel di rumah terdakwa;

- Bahwa benar, Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, beberapa orang petugas kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang terdakwa pakai pada waktu itu;
- Bahwa benar, Kronologis tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan Tsk. NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut: Pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa menelpon teman terdakwa sdr. WAUYO alias PAK W dengan handphone terdakwa merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 ke nomor sdr. WAUYO alias PAK W ke nomor 082132344063, maksud terdakwa menelpon sdr. WAUYO alias PAK W yaitu terdakwa hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sdr. WAUYO alias PAK W mengajak terdakwa untuk bertemu di warung yang ada di desa terdakwa pada keesokan harinya untuk bertransaksi shabu yang terdakwa pesan. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menuju warung kopi yang ada di desa terdakwa untuk menemui sdr. WAUYO alias PAK W, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. WAUYO alias PAK W, terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. WAUYO alias PAK W, kemudian sdr. WAUYO alias PAK W mengeluarkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi shabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada terdakwa, shabu tersebut merupakan shabu yang terdakwa pesan semalam. Kemudian shabu yang telah terdakwa terima terdakwa masukkan ke kantong celana jeans sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai. Setelah mengambil shabu dari sdr. WAUYO alias PAK W, terdakwa langsung pulang ke rumah untuk bekerja;
- Bahwa benar, Sekitar pukul 13.00 wib, ketika terdakwa sedang mengerjakan mebel di rumah terdakwa, datang beberapa orang yang menunjukkan surat perintah dan mengaku petugas direktorat reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

**Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengaku, shabu milik terdakwa tersebut rencana akan terdakwa gunakan untuk terdakwa konsumsi sendiri pada besok lusa, dikarenakan terdakwa ada banyak pesanan mebel dan terdakwa harus bekerja lembur, oleh karena itu terdakwa butuh shabu tersebut sebagai doping;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal saudara WAUYO alias PAK W sudah sejak kurang lebih dua bulan yang lalu, saudara WAUYO alias PAK W merupakan temannya teman terdakwa sewaktu SMP, ketika terdakwa bertemu teman terdakwa SMP dia sedang bersama WAUYO alias PAK W, setelah pertemuan itu terdakwa sering bertemu dengan saudara WAUYO alias PAK W ketika terdakwa sedang nongkrong di warung kopi. Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal WAUYO alias PAK W;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis sabu dengan dibuktikan tidak adanya ijin tertulis dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengaku **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tanpa ada ijin sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-

**Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa **NANANG SETIAWAN Bin SAMUJI** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggah majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa istilah ‘ tanpa hak ‘ dan “Secara Melawan Hukum” pada dasarnya dapat dipersamakan dengan istilah “ Dengan tidak berhak, tanpa izin, melampaui kekuasaan, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang “ serta berbagai macam istilah lain yang biasa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

**Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa NANANG SETIAWAN BIN SAMUJI memiliki sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dalam bentuk Kristal putih Sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memperoleh dari seorang bandar shabu yang dia ketahui bernama WAUYO alias PAK W, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib di sebuah warung kopi yang ada di desanya. Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI mengaku membeli shabu dari sdr. WAUYO alias PAK W sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa benar, setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Tsk. NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, petugas membawa Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI menuju warung kopi yang ada di desa Terdakwa tempat Terdakwa dan sdr. WAUYO alias PAK W bertransaksi narkotika jenis shabu, namun sdr. WAUYO alias PAK W tidak ada di warung kopi pada saat itu. Petugas juga mencoba menghubungi sdr. WAUYO alias PAK W dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, namun nomor handphone sdr. WAUYO alias PAK W tidak aktif dan pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian sdr. NANANG SETIAWAN, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067 yang ditemukan oleh petugas di saku depan sebelah kanan celana jeans yang sedang Terdakwa pakai. Dimana terdakwa belum sempat mempergunakan hingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tanpa Hak untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 9250/NNF/2018, Terdakwa NANANG SETIAWAN bin SAMUJI, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2018, maka Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 9478/2018/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemakai dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak

**Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hasil pemeriksaan Urine dan darah terdakwa, sehingga dengan demikian maka terdakwa telah terbukti **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa **NANANG SETIAWAN Bin SAMUJI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan bagi terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ☐ Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NANANG SETIAWAN Bin SAMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan Pengganti Denda selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

**Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor
486/Pid.Sus/2018/PN Blt.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,8 (nol koma delapan) gram.

1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe 4x warna hitam dengan nomor 082233333067

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Blitar pada hari **Selasa, tanggal 26 Maret 2019**, oleh kami: **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.M** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Christina Simanullang, S.H., M.H.** dan **Rintis Candra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Srigutomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh: **Grisnita Devi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srigutomo, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2018/PN Blt.